

# LAPORAN AKHIR

## NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

### TENTANG

### *Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan*



Disusun Oleh :

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK INI ATAS KERJASAMA  
ANTARA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTABARU  
DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul *“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan”* akhirnya dapat terselesaikan.

Tim penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kotabaru,     Maret 2021

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	9
D. Metode Penelitian .....	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	20
A. Kajian Teoretis .....	20
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Tentang Bantuan Dana Dan Beasiswa Pendidikan .....	40
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	50
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah. ....	54
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN .....	56
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG DESA WISATA BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN .....	78
A. Landasan Filosofis .....	79
B. Landasan Sosiologis .....	81
C. Landasan Yuridis.....	83
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN .....	87
A. Ketentuan Umum.....	87
B. Materi yang diatur .....	90
C. Pembiayaan.....	91
D. Ketentuan Peralihan.....	91

E. Ketentuan Penutup.....	91
BAB VI PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) “...mencerdaskan kehidupan bangsa” dan dalam rangka mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG’s) ke 4 menyebutkan memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, dengan target ke 1 yakni pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.<sup>1</sup>

Amanat tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Sejalan dengan itu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia

---

<sup>1</sup> Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilaksanakan bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub pada alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) yaitu “ ...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selanjutnya, pada Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia.

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Terkait hal tersebut, Dede Rosyada menyebutkan bahwa “arah reformasi pendidikan di awal abad ke-21 ini adalah demokratisasi dalam pengembangan *stakeholder* dan pengelolaan pendidikan yang didukung oleh komunitasnya sebagai kurikulum dan program pembelajaran, serta kontributor dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut”<sup>2</sup>. Reformasi dalam bidang pendidikan merupakan reposisi dan bahkan rekonstruksi pendidikan. Asyumardi Azra menyatakan, “secara garis besar pencapaian pendidikan nasional masih jauh dari harapan, apalagi untuk mampu bersaing secara kompetitif dengan perkembangan pendidikan pada tingkat global. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif, pendidikan nasional masih memiliki banyak kelemahan mendasar”<sup>3</sup>.

Ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, secara jelas menyatakan bahwa “pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi (*constitutional obligation*) untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kewajiban konstitusi tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) (UU No. 20 Tahun 2003).

---

<sup>2</sup> Dede Rosyada. 2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hlm. 11.

<sup>3</sup> Asyumardi Azra (2006:xvii)

Berdasarkan pertimbangan normatif dan empiris tersebut diatas, DPRD Kabupaten Kotabaru melalui hak inisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk kebijakan afirmatif lembaga perwakilan rakyat di daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) (UU No. 23 Tahun 2014), menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. Pendidikan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) (PP No. 2 Tahun 2018), yang menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

a. Pendidikan”.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PP No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Jenis SPM terdiri atas SPM:

a. Pendidikan”;

Masuknya pendidikan sebagai salah satu bidang yang didesentralisasikan pengelolaannya memberikan makna bahwa pemerintah pusat memiliki keinginan yang kuat untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Nasional. Di samping itu, bagi setiap daerah, regulasi ini menuntut peran maksimal dalam memikirkan, merencanakan, dan mengelola sektor pendidikan secara mandiri dan profesional.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah berwenang membentuk peraturan daerah, berdasarkan *pertama*, ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. *Kedua*, ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yaitu “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, maka pembentukan peraturan daerah merupakan ranah kewenangan kepala daerah dan DPRD. Adapun materi muatan peraturan



daerah berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 yaitu “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka dalam kerangka legalitas pembentukan peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang pemerintahan daerah, peraturan daerah dibentuk untuk (1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, (2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (3) memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Materi

muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dengan demikian dalam kerangka normatif pembentukan peraturan daerah berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, peraturan daerah berisi (1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, (2) menampung kondisi khusus daerah, (3) penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maka berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan daerah didasarkan pada 4 (empat) kebutuhan hukum di daerah yaitu:

- a. perintah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. perencanaan pembangunan daerah.
- c. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. menampung aspirasi masyarakat.

Adapun pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung aspirasi masyarakat.

Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah satu tujuan dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut

adalah dengan mengemas sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan, mengingat pendidikan merupakan salah satu tujuan negara yang merupakan prioritas utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengadaptasi situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan secara dinamis. Berbagai permasalahan yang muncul terkait pendidikan nasional, mulai fasilitas pendidikan yang memprihatinkan sampai masalah mutu pendidikan yang masih rendah. Ditambah lagi akses pendidikan yang saat ini kurang dapat dinikmati oleh masyarakat karena masalah ekonomi sehingga akan semakin membuka jurang pemisah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan karena lemahnya faktor ekonomi menyebabkan kebodohan dan keterbelakangan sehingga tentunya akan mengganggu laju pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Berdasarkan ketentuan Penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan “Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk

memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan Zaman yang selalu berubah”. Misi pendidikan nasional sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2003, menyebutkan visi pendidikan nasional adalah:

- (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global;
- (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan
- (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan. Dengan disusun nya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pemberian Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan Naskah Akademik Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang disusun untuk menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

## B. Rumusan Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan di Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan di Kabupaten Kotabaru?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan?

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

### 1. Tujuan

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan serta cara mengatasi permasalahan tersebut.

- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.
- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.
- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.

## 2. Kegunaan

- a) Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru serta masyarakat Kabupaten Kotabaru mengenai urgensi bantuan dana dan beasiswa Pendidikan.
- b) Masukan bagi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
- c) Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini.

#### D. Metode Penelitian

Dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan berdasarkan penelitian hukum dengan tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai berikut:

##### 1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>4</sup> Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup> Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.<sup>6</sup> Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

<sup>6</sup> Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 29.

digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.<sup>7</sup> Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>8</sup> Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/ logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.<sup>9</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>9</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.



undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchy*.<sup>10</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

#### b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.<sup>12</sup> Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang partikular.<sup>13</sup>

### 3. Bahan Hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan dibidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita

---

<sup>12</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>13</sup> Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>14</sup> Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-

buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penelitian tesis ini, beserta nomor halaman permuatannya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

##### 5. Analisa Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini

merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.

**BAB II**

**KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TENTANG BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN**

A. Kajian Teoretis

1. Konsep pendidikan

Berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) (UU No. 20 Tahun 2003), menyebutkan definisi pendidikan yaitu “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Definisi tersebut merupakan definisi normatif UU No. 20 Tahun 2003. Adapun menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an”, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik.

Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Paradigma filsafat



pendidikan, telah berulang kali dinyatakan bahwa pendidikan adalah persoalan yang melekat secara kodrati di dalam diri manusia<sup>15</sup>. Pendidikan terbesar di seluruh sektor baik kegiatan kehidupan masyarakat baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal, ketika manusia berinteraksi dengan dirinya disitu lah ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan disitu ada pula pendidikan ketika manusia berinteraksi dengan alamnya disitu juga ada pendidikan. Antara pendidikan dan manusia bagaikan wadah dengan isinya. Dengan kata lain hubungan kodrat pendidikan dan manusia, pada taraf eksistensial, bagaikan hubungan antara jiwa dan badan manusia. Jika jiwa berpotensi menggerakkan badan kehidupan manusia pun digerakkan oleh pendidikan ke arah pencapaian tujuan akhir, tanpa pendidikan manusia kehilangan roh penggerak kehidupan sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan itu sendiri.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak didik menyangkut intelektual, keterampilan serta kepribadiannya untuk memerankan dirinya ditengah-tengah masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Jacques Delors, cs., dikenal Empat Pilar Pendidikan versi UNESCO sebagai berikut:

- a. *learning to know* (belajar untuk mengetahui);
- b. *learning to do* (belajar untuk dapat berbuat);
- c. *learning to be* (belajar untuk menjadi dirinya sendiri); dan

---

<sup>15</sup> Suparlan Suhartono. 2005. *Filsafat Pendidikan*. AR-RUZZ Media, hlm. 91.

d. *learning to live together* (belajar untuk hidup bersama dengan orang lain)<sup>16</sup>.

Upaya menyiapkan sumber daya manusia masa depan untuk membangun karakter bangsa (*national character building*), tujuan pendidikan harus ada keseimbangan antara membangun intelektual, emosional dan spiritualitas. Terlebih-lebih lagi dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi yang bersusila, dan berada sebagai anggota dalam masyarakatnya, masyarakat sekitarnya, masyarakat etnis nya, masyarakat bangsanya yang Bhinneka dan sebagai anggota masyarakat yang beradab<sup>17</sup>.

Menurut Dale (1989: 39-43) kontrol Negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui 4 cara antara lain:

- a. Sistem pendidikan diatur secara legal;
- b. Sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi menekankan pada
- c. ketaatan pada aturan dan obyektivitas;
- d. Penerapan wajib pendidikan (*compulsory education*); dan
- e. Reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di sekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu<sup>18</sup>.

Bahwa batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda antara satu dengan lainnya.

---

<sup>16</sup> Jacques Delors. 1996. "*Learning: The Treasure Within*". dikutip oleh Ali Muhdi Amnur. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, hlm. 6.

<sup>17</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)*". Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 30.

<sup>18</sup> Sirozi. 2005. *Politik pendidikan, "Dinamika Hubungan Antara kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 63.

Perbedaan tersebut mungkin karena orientasi nya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasi nya. Dari segi bahasa, pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik; dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya<sup>19</sup>.

Sementara John Dewey merumuskan *education is all one growing; it has no end beyond itself*, pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya. Dalam proses pertumbuhan ini anak mengembangkan diri ke tingkat yang makin sempurna atau *life long education*, dalam artian pendidikan berlangsung selama hidup. Pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dunia peradaban. Juga merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan bimbingan otentik, supaya anak mengenali jati dirinya yang unik, mampu bertahan memiliki dan melanjutkan atau mengembangkan warisan sosial generasi terdahulu, untuk kemudian dibangun lewat akal budi dan pengalaman<sup>20</sup>.

Bahwa kemudian Zamroni memberikan definisi pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk,

---

<sup>19</sup> Poerwadarminta, 1991:150

<sup>20</sup> Kartono, 1997:12

sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal<sup>21</sup>.

Karena itu, dengan memperhatikan batasan-batasan pendidikan tersebut, ada beberapa pengertian dasar yang perlu dipahami sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susila. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Bila anak didik sudah mencapai pribadi dewasa susila, maka ia sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakatnya.
2. Pendidikan merupakan perbuatan manusiawi. Pendidikan lahir dari pergaulan antar orang dewasa dan orang yang belum dewasa dalam suatu kesatuan hidup. Tindakan mendidik yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sadar dan sengaja didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan tindakan tersebut menyebabkan orang yang belum dewasa menjadi dewasa dengan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, dan hidup menurut nilai-nilai tersebut. Kedewasaan diri merupakan tujuan pendidikan yang hendak dicapai melalui perbuatan atau tindakan pendidikan.
3. Pendidikan merupakan hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antara masing-masing pribadi. Hubungan ini jika meningkat ke taraf hubungan pendidikan, maka menjadi hubungan antara pribadi pendidik dan pribadi si anak didik, yang pada akhirnya melahirkan tanggung jawab pendidikan dan kewibawaan pendidikan. Pendidik bertindak demi kepentingan dan keselamatan anak didik, dan anak didik mengakui kewibawaan pendidik dan bergantung padanya.
4. Tindakan atau perbuatan mendidik menuntun anak didik mencapai tujuan tertentu, hal ini tampak pada perubahan dalam diri anak didik. Perubahan sebagai hasil pendidikan merupakan gejala kedewasaan yang secara terus-menerus mengalami peningkatan sampai penentuan diri atas tanggung jawab sendiri oleh anak didik atau terbentuknya pribadi dewasa susila<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Zamroni, 2001:87

<sup>22</sup> Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 6.

## 2. Paradigma baru pendidikan

Era otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, meliputi berbagai aspek mendasar yang saling berkaitan. Aspek dimaksud sebagaimana dikemukakan Fasli Jalal yaitu

- (1) Dari sentralistik menjadi desentralistik;
- (2) Dari kebijakan yang *top down* ke kebijakan yang *bottom up*;
- (3) dari orientasi pengembangan parsial menjadi pengembangan holistik;
- (4) Dari peran pemerintah sangat dominan ke meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif; serta
- (5) Dari lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat, baik keluarga, LSM, pesantren, maupun dunia usaha<sup>23</sup>.

## 3. Legalitas pemerintah daerah dalam mendanai beasiswa pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan seperti di daerah tidak bisa dilepaskan dengan ketersediaan tiga (3) komponen utama yakni 1). Dana, 2). Orang, dan 3). Alat. Keterbatasan ketiga komponen tersebut relatif sulit membangun sebuah pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Komponen terpenting dari ketiga tersebut adalah dana, sebab ketersediaan dana akan mampu meningkatkan kualitas orang atau SDM yang menjadi penggerak pendidikan, begitu juga dengan ketersediaan dana akan mampu memenuhi kebutuhan alat atau infrastruktur yang dibutuhkan pendidikan di daerah.

Legalitas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pendidikan dapat dilihat dari sisi kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan

---

<sup>23</sup> Fasli Jalal. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, hlm. 5.

perundang-undangan. Berwenang kah pemerintah daerah dalam memfasilitasi perguruan tinggi di wilayahnya. Sesuai dengan prinsip di dalam Hukum Administrasi Negara, pemerintah daerah dalam memutuskan suatu kebijakan wajib berdasar atas dasar hukum (Asas Legalitas).

Asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), merupakan asas yang menjadi pilar utama negara hukum. Atas dasar prinsip tersebut, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku. Hukum administrasi mengenal cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu:

Kewenangan Atribut, yaitu berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan atributif dilakukan oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya, Kewenangan Delegatif, yaitu bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegatari, kewenangan Mandat, yaitu kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

#### 4. Kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan

Beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah bidang pendidikan antara lain adalah:

##### a. Kemandirian daerah

Pemberian otoritas kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan, menuntut pemerintah daerah untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan mereka secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemandirian ini diwujudkan antara lain dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya pendidikan. Sekolah dan guru yang semula menjadi bagian dari pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kesempatan sekaligus juga tantangan kepada pemerintah daerah untuk benar-benar mampu mengelola penyelenggaraan pendidikan.

##### b. Pemanfaatan potensi lokal secara maksimal

Setiap daerah memiliki potensi masing-masing dalam hal pendidikan. Berbagai potensi tersebut tidak memperhatikan ketika pengelolaan pendidikan dilangsungkan secara sentralistik, karena terjadi penyeragaman dalam berbagai kebijakan, pengelolaan dan kegiatan pendidikan. Pemberian otoritas pendidikan yang lebih besar kepada daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi pendidikan yang dimiliki. Potensi dimaksud meliputi potensi lembaga, potensi sumberdaya manusia dan potensi kearifan lokal.

##### c. Lebih peka terhadap kebutuhan lokal

Pemberian otoritas yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan telah mendekatkan pengambil kebijakan pendidikan dengan pelaksana pendidikan, yaitu sekolah dan para guru, dan konsumen pendidikan, yaitu masyarakat. Meskipun pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dan karenanya materi pendidikan pun banyak memiliki kesamaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebutuhan pendidikan. Kekhasan daerah akan kebutuhan tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi geografis, pengaruh

praktek pendidikan di masa lalu, input pendidikan yang tidak merata dan warisan budaya setempat<sup>24</sup>.

Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas adalah merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam Undang-Undang. Asas legalitas ialah merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* yakni prinsip keabsahan pemerintahan. HD. Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigeheid van bestuur* mengandung tiga aspek yakni: aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal positif (*het formeel-positieve aspect*) dan aspek materiil positif (*het materiel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan pemerintahan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan Undang-Undang. Aspek materiil positif menentukan Undang-Undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan norma nya oleh Undang-Undang.<sup>25</sup>

Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak

---

<sup>24</sup> Surtikanti. 2015. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Universitas Widyatama, Vol. 1 No.2, September 2015, diunduh 20 Februari 2017.

<sup>25</sup> HD. Stout dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 90 – 92.



yang diberikan Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain :

- a. *Express implied*;
- b. Jelas maksud dan tujuannya;
- c. Terikat pada waktu tertentu;
- d. Tunduk pada batas-batas hukum tertulis dan tidak tertulis;
- e. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit<sup>26</sup>.

Di dalam hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Komponen pengaruh, ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;
- c. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang, baik standar umum (semua jenis wewenang) maupun standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)<sup>27</sup>.

Menurut Poerwadarminta, (1998:1010) pengertian wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu<sup>28</sup>, Selanjutnya wewenang menurut Stout dalam Ridwan, adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik<sup>29</sup>. Dikemukakan pula apa yang dikatakan oleh Tonner di dalam Ridwan,

---

<sup>26</sup> S.F Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 154 – 155.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya: Universitas Airlangga, hlm.6 – 8.

<sup>28</sup> Poerwadarminta, (1998:1010)

<sup>29</sup> HR. Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara* UII Press. Yogyakarta: hlm. 72.

bahwa “kewenangan pemerintahan adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, sehingga dengan demikian dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara”<sup>30</sup>.

Kata wewenang menurut Soerjono Soekanto, diartikan sebagai kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat<sup>31</sup>. UU No. 32 Tahun 2004, mempergunakan istilah “tugas dan wewenang”. Ada pendapat yang menyatakan, wewenang (*bevoegdheid*) mengartikan tugas (*pliechten*), dan hak (*rechten*). Sementara Bagir Manan mengutip SAM Stroink J.G. Steenbeek , menjelaskan, bahwa “wewenang mengandung makna kekuasaan (*macht*) ada pada organ (*orgaan*), sedangkan tugas (*taak*) dan hak (*recht*) ada pada pejabat dan organ (*ambtsdrager*). Oleh karena itu istilah wewenang', dimaksudkan untuk menunjukkan kekuasaan (power) yang dimiliki Pemda dan DPRD”<sup>32</sup>.

Bagir Manan, dalam Ridwan, menjelaskan bahwa “wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en pelichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola

---

<sup>30</sup> HR. Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara UII Press. Yogyakarta: hlm. 72.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto.1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, hlm.20.

<sup>32</sup> Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, hlm. 69.

sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban terdiri kewajiban vertikal dan kewajiban horizontal”<sup>33</sup>.

Adapun wewenang dari pemerintah daerah berkaitan dengan otonomi daerah, yang mana adalah daerah otonom memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu

Berkenaan dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah juga berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Peraturan Daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> HR. Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara UII Press. Yogyakarta: hlm. 74.

<sup>34</sup> Sesuai ketentuan Pasal 250 UU No. 11 Tahun 2020, yang merubah ketentuan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”. Dengan demikian pengaturan desa wisata dengan peraturan daerah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, kesesuaian hierarki pengaturan bantuan dana dan beasiswa pendidikan diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga telah digariskan hak dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 10 dan ketentuan Pasal 11. Pasal 10 menyebutkan “Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Penyelenggaraan program pendidikan nasional berjalan seiring dengan kebijakan Pemerintah yang bersifat lebih makro yaitu kebijakan politik. Dwidjowijoto mengemukakan “Kebijakan politik Pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini ditata dalam pola yang saling bergantian antara pola yang sentralistik dan desentralistik”<sup>35</sup>. Sejalan dengan itu Tilaar mengemukakan “Pola yang sentralistik bermakna bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak berada di Pusat dari pada di Daerah, sementara pola desentralistik bermakna bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak berada di Daerah dari pada di Pusat. Kebijakan pendidikan mengikuti perubahan dari kebijakan politik pemerintah yang sentralistik dan desentralistik tersebut”<sup>36</sup>.

Riant Nugroho mengemukakan “bahwa sejak reformasi hingga hari ini, kebijakan politik pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan dengan pola manajemen yang desentralistik. Pemerintah Daerah mempunyai peran paling besar dalam keberhasilan pendidikan nasional, dibanding pada masa sebelumnya”<sup>37</sup>.

5. Teori hukum pembangunan dan teori negara kesejahteraan dalam pengaturan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.

---

<sup>35</sup> Dwidjowijoto (1999:13)

<sup>36</sup> Tilaar (1995:50)

<sup>37</sup> Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 8.

a. Teori hukum pembangunan

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras.

Secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanis nya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikan nya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan pen studi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.

Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara pen studi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

- a) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- b) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

b. Teori hukum kesejahteraan

Turut sertanya pemerintah dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan itu telah ditetapkan sebagai tujuan negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, utamanya persoalan kewenangan atau wewenang. Dalam kepustakaan ilmu negara, asal usul kekuasaan selalu dihubungkan dengan kedaulatan (*sovereignty* atau *souvereigniteit*). Kedaulatan merupakan sumber kekuasaan tertinggi bagi negara yang tidak berasal dan tidak berada dibawah kekuasaan lain.



Dalam kepustakaan ilmu negara terdapat beberapa teori tentang kedaulatan, antara lain, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Indonesia sendiri mengadopsi dua teori kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga) Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan negara harus dibatasi dan dikontrol oleh rakyat secara demokratis melalui kemauan umum (*volonte generale*), baik dalam bentuk partisipasi aktif (langsung) ataupun secara perwakilan. Sedangkan menurut teori kedaulatan hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), tetapi berdasarkan atas hukum atau *rechtsstaat*.

Negara hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yaitu keadilan.

Negara hukum dan kedaulatan hukum ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak terpisahkan. Suatu negara belum dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut tidak memiliki kedaulatan hukum. Dalam konsep *rechtsstaat*, hukum adalah panglima tertinggi.

Sjahrhan Basah berpendapat, ...arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Disamping itu para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), maka setiap tindakan negara harus berdasarkan atas hukum. Termasuk dalam pengertian negara adalah pemerintahannya, lembaga-lembaganya (baik Departemen maupun Instansi) dan aparatur negaranya yang di dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berlandaskan kepada hukum dalam arti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.

Konsekuensi yang logis dari negara kesejahteraan adalah bahwasanya Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang eksekutif yang luas dan bahkan memiliki aparat kekuasaan umum yang bilamana perlu dapat melaksanakan kehendaknya terhadap barang siapa yang membangkang atau merongrong kebijaksanaan pemerintah, demi tercapainya tujuan Negara.

Konsep negara hukum Pancasila dapat disandingkan dengan konsep negara-negara hukum lain di dunia. Konsep negara hukum Pancasila berakar dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Supomo, Negara Hukum Pancasila menganut faham integralistik, sebuah faham yang sangat berbeda dengan faham komunisme dan liberalisme-kapitalisme, Ciri-ciri khusus yang membedakan negara hukum pancasila dengan faham negara hukum lainnya dapat terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
2. Tidak mengenal sekularisme mutlak Kebebasan beragama dalam arti positif, setiap orang diharuskan beragama;
3. HAM bukanlah titik sentral, tapi keserasian hubungan antara pemerintah & rakyat lebih diutamakan;
4. Demokrasi disusun dalam bingkai Permusyawaratan perwakilan.

Menurut Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktibilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama masyarakat bersifat '*predictable*' asas yang

terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum
- b. Asas Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat Undang-Undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak.
- d. Asas peradilan bebas, independent, imparisial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi.
- e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas.
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang atau UUD<sup>38</sup>.

#### B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Tentang Bantuan Dana Dan Beasiswa Pendidikan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan merupakan instrumen yuridis untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, adapun materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah dalam koridor kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

---

<sup>38</sup>[http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)/senin 25 sept 2021.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”<sup>39</sup>.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan dalam pembentukannya harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

---

<sup>39</sup> Ketentuan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender

Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait langsung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

g. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.

Selanjutnya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan juga sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999)<sup>40</sup> dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>40</sup> Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014).<sup>41</sup>

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan harus sesuai asas pembentukan dan pedoman penyusunan peraturan daerah berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>41</sup> Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB”.

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011):

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 5 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.

Sedangkan untuk materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan

Beasiswa Pendidikan dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas Bhinneka tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Merupakan pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan harus berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Keseluruhan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, dalam pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan tersebut bersifat kumulatif sehingga seluruh asas yang ada harus tercermin dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.

### C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Sejak dimaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah pada masa revolusi atau setelah berakhirnya orde baru hingga saat ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kendala yang di hadapi dari pelaksanaan otonomi tersebut, terutama permasalahan yang menyangkut pembiayaan pendidikan di era otonomi tentunya juga masih banyak masalah-masalah yang mesti di selesaikan, permasalahan tersebut sejatinya juga tidak terlepas dari permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, beberapa kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat di jabarkan sebagaimana berikut :

- 1) Kendala Regulasi, belum sempurna nya regulasi yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah ini menyebabkan banyak terjadinya konflik kepentingan baik di pusat ataupun di pemerintah daerah.
- 2) Kendala Koordinasi, Koordinasi yang kurang baik terjalin antara instansi-instansi di pemerintahan pusat melahirkan inkonsistensi peraturan yang membingungkan pihak-pihak di pemerintah daerah.
- 3) Kendala Persepsi, perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan pendapat yang terjadi di tingkat pusat hingga tingkat daerah yang mengakibatkan pula pada perbedaan dalam pendistribusian kewenangan.
- 4) Kendala Waktu, setelah runtuhnya orde baru, semangat untuk memaksimalkan otonomi daerah ini begitu besar, sehingga menuntut pemerintah untuk merumuskan dan menentukan peraturan-peraturan yang menyertai otonomi daerah ini dalam waktu yang relatif singkat dan terburu-buru.
- 5) Keterbatasan SDM, kurangnya kualitas Sumberdaya manusia di tingkat pusat sebagai pembuat kebijakan hingga tingkat lokal sebagai pelaksanaan kebijakan menjadikan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah ini kurang maksimal.
- 6) Kendala Finansial, keterbatasan ketersediaan anggaran di tingkat pusat dan tingkat daerah ini menjadi masalah yang paling dominan terlihat dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia hingga saat ini<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Suprapti. 2014. "Analisis Kritis Manajemen Madrasah Di Era Otonomi Daerah". *Religi; Jurnal Studi Islam*, 5 April 2014, hlm. 102 – 123.

Sedangkan berapa permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem anggaran pendidikan di Indonesia masih tergolong kompleks, rumit, birokratis, kaku, dan masih terlalu banyak melibatkan instansi dengan kepentingan masing-masing, memang dengan adanya otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah pemangkasan jalur birokrasi dan penyederhanaan sistem penganggaran pendidikan, namun dalam aplikasinya nyatanya masih banyak permasalahan yang terjadi, dengan pencairan anggaran lewat beberapa instansi DAU, DAK, proyek-proyek pemerintah berskala nasional, regional dan lokal nyatanya mengakibatkan banyak terjadi penghamburan dan kebocoran anggaran serta penggunaan yang tidak efisien<sup>43</sup>.
- 2) Perbedaan kondisi di masing-masing daerah yang menyebabkan perbedaan pula pada kemampuan masing-masing daerah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di daerahnya, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya secara otomatis akan mendapatkan suntikan anggaran pendidikan yang cukup banyak, tapi sebaliknya bagi daerah-daerah terpencil dan tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi untuk mendukung program otonomi ini akan semakin tertinggal dan mengakibatkan terjadinya ketimpangan kemajuan pendidikan antara daerah yang di kategori kan kaya dan daerah miskin<sup>44</sup>.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah nyatanya selalu menyebabkan bertambahnya tenaga-tenaga struktural di dalamnya, sehingga terjadi peningkatan jumlah SDM, dan peningkatan jumlah SDM ini pasti akan diikuti dengan peningkatan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk operasional pendidikan dengan keterbatasan sumber dana di beberapa daerah dan kurangnya konsep efisiensi dalam penggunaannya mengakibatkan permasalahan baru yang terjadi di berbagai daerah<sup>45</sup>.
- 4) Sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, tergantung dengan selera daerah masing-masing menyebabkan terjadinya ketidakmerataan, ketidakadilan, kurang efisien, kurang efektif, dan membuka pintu terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal ini menjadikan kondisi anggaran pendidikan di beberapa

---

<sup>43</sup> Zainuddin. 2015.. Reformasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. In *Kementerian Riset teknologi dan pendidikan universitas negeri malang* (I). malang: kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Universitas Negeri Malang.

<sup>44</sup> Suprapti. 2014. "Analisis Kritis Manajemen Madrasah Di Era Otonomi Daerah". *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5 (April). hlm. 102–123.

<sup>45</sup> Suprapti. (2014). *Analisis Kritis Manajemen Madrasah Di Era Otonomi Daerah*. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5 (April), hlm. 102–123.

daerah semakin memburuk karena terbatasnya pula anggaran dari pemerintah pusat<sup>46</sup>.

- 5) Terjadinya penyelewengan pada pengelolaan dan penyaluran dana ke sekolah-sekolah, penyelewengan-penyelewengan tersebut di antaranya adalah : a. adanya pesanan dari pusat soal pengalokasian anggaran pendidikan di daerah dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat. b. Pendistribusian dana yang kurang proporsional antara sekolah kaya dan sekolah miskin, juga terhadap daerah kaya dan daerah miskin. c. Proses penyaluran dana secara birokratis yang di rasa tidak transparan dan mengakibatkan terbukanya pintu untuk terjadinya KKN. d. Peran pemerintah daerah terhadap proses pembiayaan pendidikan masih sangat minim, jikalau pun ada masih sangat kental dengan kepentingan politik, bukan murni untuk memajukan sektor pendidikan. e. Lemahnya berapa sekolah dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolahnya dan kurangnya Oran serta dukungan masyarakat di dalamnya<sup>47</sup>.
- 6) keterlambatan Pencairan anggaran pendidikan yang tidak sesuai dengan kalender kegiatan pendidikan di masing-masing daerah juga masih menjadi kendala yang tidak kunjung menemukan solusi, hal ini memaksa sekolah untuk menggunakan dana yang harusnya di alokasikan pada kegiatan lain untuk menutup keterlambatan pencairan dana tersebut<sup>48</sup>.

Dari hasil paparan diatas, menurut penulis, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terutama masalah pembiayaan pendidikan setidaknya dapat diberlakukan berapa hal di bawah ini :

- a. Pemerintah segera menyusun peraturan-peraturan dalam hal anggaran pendidikan yang dapat di jadikan acuan secara pasti, memastikan anggaran yang di berikan perintah tepat sasaran dan tepat tujuan, pemerintah juga harus melakukan pengawasan dengan lebih ketat dalam hal pengalokasian anggaran pendidikan di daerah-daerah.

---

<sup>46</sup> Suwandi. (2012). Arah kebijakan pemanfaatan dan penyaluran dana pendidikan pada era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 21(2), 167–178.

<sup>47</sup> Suwandi. (2012). Arah kebijakan pemanfaatan dan penyaluran dana pendidikan pada era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 21(2), 167–178.

<sup>48</sup> Karno, E. (2016). Pemerintah Responsif Pendidikan. *Shautut Tarbiyah*, (November), 18–38.



- b. Diberlakukan sistem subsidi anggaran pendidikan dari daerah kaya di berikan kepada daerah-daerah miskin untuk mengatasi ketimpangan pendapatan daerah yang selama ini selalu terjadi dan mengakibatkan ketimpangan dalam kemajuan pendidikan di daerah pula.
- c. Menetapkan aturan yang sama dan mengikat tentang alokasi anggaran pendidikan di masing-masing daerah, agar tidak terjadi lagi ketimpangan kualitas pendidikan di masing-masing daerah.
- d. Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan anggaran pendidikan di masing-masing sekolah.
- e. Memberikan penyuluhan strategi bisnis di lingkungan sekolah kepada dinas pendidikan pada masing-masing daerah untuk di teruskan kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah yang tidak memiliki penghasilan tambahan dari pembagian hasil pengelolaan sumberdaya alam, penyuluhan ini bertujuan untuk membudayakan kemandirian lembaga dalam mengelola keuangan sekolah, meningkatkan sumber pendapatan sekolah, menjaga stabilitas keuangan sekolah, dan menekankan percepatan perkembangan sekolah yang berbasis pada bisnis di lingkungan sekolah, hal ini mungkin baru di sekolah, akan tetapi sudah banyak di kembangkan di pondok-pondok pesantren terutama yang berada di Jawa timur<sup>49</sup>.(Oktafia & Haryanto, 2018)

---

<sup>49</sup> Oktafia, R., & Haryanto, B. (2018). Pengelolaan Keuangan Unit Usaha: Strategi Pengembangan Kapasitas Pondok Pesantren. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 141. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p141-15>.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah.

1. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat yakni:

a. bagi masyarakat di Kabupaten Kotabaru dengan sistem baru

(1) peluang untuk mendapatkan pendidikan gratis bagi warga Kabupaten Kotabaru yang memiliki kualifikasi dan persyaratan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah.

(2) Penghargaan bagi warga Kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan beasiswa prestasi yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Kotabaru yang memiliki prestasi di bidang pendidikan.

(3) Optimalisasi pendanaan dari anggaran Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah untuk pendanaan bantuan dan beasiswa pendidikan di daerah.

2. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap beban keuangan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018 yaitu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Konsekuensi yuridis

dari hal tersebut yakni keharusan pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD Kabupaten Kotabaru.

Selain itu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG**  
**BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN**

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan

Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan oleh pemerintah daerah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan mempunyai irisan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa...” .Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2003, menyebutkan bahwa:

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa:

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa:

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Selanjutnya terkait dengan visi pendidikan, Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa:

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Ketentuan Pasal 21 huruf e UU No. 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar”.

Ketentuan Pasal 29 huruf a UU No. 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah”;

Ketentuan Pasal 30 huruf a UU No. 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial”;

Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penjelasan Pasal 9 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “tunjangan berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan”.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial”.

Ketentuan Pasal 3 huruf c UU No. 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Fakir miskin berhak:

- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e UU No. 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- e. penyediaan pelayanan pendidikan”.



Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender”.

Ketentuan Pasal 16 UU No. 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Ketentuan Pasal 21 huruf e UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “PNS berhak memperoleh:

e. pengembangan kompetensi”.

Ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran”.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. pendidikan”.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Penjelasan Pasal 31 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat” adalah peningkatan indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat”.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas memiliki hak:

e. Pendidikan”.

Ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf d UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik”.

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406)

Konsiderans menimbang huruf a UU No. 18 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan”.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)

Ketentuan Pasal 2 PP No. 47 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

- (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.
- (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa “Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat”.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2008, menyebutkan bahwa “Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi

dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan”.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

Ketentuan Pasal 211 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.
- (3) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 121 diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)

Ketentuan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan:

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

a. Pendidikan”.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PP No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

(1) Jenis SPM terdiri atas SPM:

a. Pendidikan”;

Penjelasan Umum P No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019, menyebutkan bahwa:

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>50</sup>.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

Ketentuan Pasal 23 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi”. Penjelasan Pasal 23 ayat (3) “Yang dimaksud dengan “fungsi distribusi” adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

---

<sup>50</sup> Penjelasan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019:

Yang dimaksud dengan "tertib" adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Yang dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat" adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

Kode	Uraian Akun
2 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	Digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan
2 1 06	Utang Belanja
2 1 06 02	Utang Belanja Barang dan Jasa
2 1 06 02 02	Utang Belanja Jasa
2 1 06 02 02 145	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Beasiswa Tugas Belajar S1
	Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1.
2 1 06 02 02 146	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Beasiswa Tugas Belajar S2
	Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-



	beasiswa tugas belajar S2.
2 1 06 02 02 147	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Beasiswa Tugas Belajar S3
	Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3.
5	BELANJA DAERAH
5 1	BELANJA OPERASI
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 02	Belanja Jasa
5 1 02 05 03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 1 02 05 03 001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat
5 1 02 02 09	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5 1 02 02 09 001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
	Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S1
5 1 02 02 09 002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
	Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S2.
5 1 02 02 09 003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
	Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S3.
8	BEBAN DAERAH
8 1	BEBAN OPERASI
8 1 02	Beban Barang dan Jasa
8 1 02 02	Beban Jasa
	Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa jasa kantor, jasa asuransi, sewa rumah/ gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi ketersediaan pelayanan ( <i>availability payment</i> ), beasiswa

	pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan jasa insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
8 1 02 05 03	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
8 1 02 05 03 001	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat.
8 1 02 02 09	Beban Beasiswa Pendidikan PNS
8 1 02 02 09 001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
	Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa tugas belajar S1.
8 1 02 02 09 002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
	Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa tugas belajar S2.
8 1 02 02 09 003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
	Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa tugas belajar S3.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 88)

Belanja Daerah:

1. Belanja Operasi:

b. Belanja Barang dan Jasa

belanja uang yang diberikan pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

3) beasiswa kepada masyarakat.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

#### D. BELANJA DAERAH

##### 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

###### b. Belanja Barang dan Jasa

1) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada masyarakat:

b) penghargaan atas suatu prestasi;

c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

###### f. Belanja Bantuan Sosial

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 7)

Konsiderans menimbang Perda Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa :

- a. bahwa Pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Pendidikan di Daerah yang bermutu, religius, berbudaya diperlukan sebuah Penyelenggaraan Pendidikan yang terencana terarah dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Ketentuan Pasal 69 Perda Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa “Penghargaan yang diberikan kepada Peserta Didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dalam bentuk:

- a. uang beasiswa”.

Ketentuan Pasal 72 Perda Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa “Sumber pendanaan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Penyelenggara Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan”.

Ketentuan Pasal 74 Perda Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pendidikan.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis ketentuan peraturan perundang-undangan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan merupakan kewenangan atribusi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan wewenang atributif sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;
- b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009, salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten yakni mengatur Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Yang dimaksud

dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam bagian evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Kotabaru berwenang untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan, kebijakan menetapkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”.
2. Dasar kewenangan pengaturan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Kotabaru oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru ketentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan”. Sehingga dari aspek legalitas pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan mempunyai dasar pembentukan

dan dasar legalitas yang kuat. Serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a. Pendidikan”.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang akan ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Kotabaru merupakan pemenuhan regulasi daerah terkait dengan kebutuhan hukum pengaturan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang belum komperhensif diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”, salah satu daya upaya menjamin penyelenggaraan pendidikan di daerah yakni melalui pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2003, menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2008, menyebutkan bahwa “Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai

investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan”, sehingga pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan termasuk di dalamnya bantuan dana dan beasiswa pendidikan dalam APBD.

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (5) PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal”. Karena bantuan dana dan beasiswa merupakan bagian dari urusan pendidikan yang urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal sehingga harus dianggarkan dalam APBD.
7. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah mengalokasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengalokasikan belanja untuk tugas belajar PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam rangka peningkatan kompetensi PNS dengan pendidikan formal.
8. Pemberian beasiswa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran



2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan belanja operasi yang dianggarkan dalam APBD.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG DESA WISATA BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan dalam penetapannya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

## A. Landasan Filosofis

Berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf A Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Landasan filosofis yang dirumuskan dalam peraturan daerah merupakan pemberlakuan filosofis peraturan daerah tersebut. Pemberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats fundamental norm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religio-sitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhinnekaan tunggal Ika an, *soverenitas* kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>52</sup>.

Dalam korelasi penyelenggaraan otonomi daerah, secara filosofis, ada 3 (tiga) tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi, tujuan kesejahteraan dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintahan daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau *civil society*. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis. Sedangkan tujuan peningkatan pelayanan publik

---

<sup>52</sup> Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.

di daerah, dengan penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di daerah.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan konsiderans menimbang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan untuk unsur filosofis dirumuskan “bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru mencerdaskan kehidupan berbangsa yang merupakan tujuan pembangunan nasional, serta dalam menjamin hak mendapatkan pendidikan bagi warga negara yang diamanatkan oleh ketentuan Undang-Undang-Dasar Tahun 1945”.

#### B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan angka 4 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan, “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek”.

Perumusan unsur sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan harus sejalan dengan konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur sosiologis menunjukkan pemberlakuan sosiologis peraturan daerah, pemberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai pemberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu:

- (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*);
- (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau
- (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan.
- (iv) Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 214 – 2015.

Bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak warga negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan bantuan dana dan beasiswa pendidikan melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat di daerah.

#### C. Landasan Yuridis.

Berdasarkan angka 4 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Unsur yuridis menunjukkan pemberlakuan yuridis peraturan daerah, pemberlakuan yuridis adalah pemberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang:

- (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbautheorie des Recht*”;
- (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann;
- (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis<sup>54</sup>.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan berdasarkan:

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 214.



- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

Maka perumusan unsur yuridis dalam ketentuan konsiderans menimbang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yakni “bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum mengatur pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan secara komprehensif sehingga perlu dilakukan pengaturan pemberian bantuan dana dan beasiswa dengan Peraturan Daerah”;

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU**  
**TENTANG BANTUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAN**

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup Materi muatan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

**A. Ketentuan Umum**

Sesuai ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) menentukan bahwa ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi: (a.) batasan pengertian atau definisi; (b.) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c.) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Sesuai ketentuan angka 109 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: (a.) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; (b.) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan (c.) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara

berurutan. Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan diantaranya adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Bantuan Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya.
10. Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang atas prestasi yang diraih dalam bidang pendidikan.
11. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta didik pada akhir tahun ajaran.
12. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
14. Tugas Belajar PNS adalah penugasan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang seluruh pembiayaannya ditanggung daerah.

Pengaturan bantuan dana dan beasiswa pendidikan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan;

- b. Pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan kompetensi sumber daya manusia dalam proses pembangunan daerah; dan
- c. Pemberian kesempatan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi baik teknis maupun manajerial.

Pengaturan bantuan dana dan beasiswa pendidikan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Mengatur pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan di daerah;
- b. Pelaksanaan pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan.

Penyelenggaraan bantuan dana dan beasiswa pendidikan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

## B. Materi yang diatur

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang akan dibentuk, pengaturannya direncanakan akan dibagi dalam bab-bab dalam Rancangan Peraturan Daerah. Adapun materi yang diatur terlampir dalam

draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bantuan Dana Pendidikan
- b. Beasiswa Pendidikan;
- c. Beasiswa Tugas Belajar PNS;
- d. Prosedur Pelaksanaan Bantuan dana dan Beasiswa Pendidikan;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

#### C. Pembiayaan

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku kebijakan daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### E. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Bantuan dana dan beasiswa pendidikan di Kabupaten Kotabaru, maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu mengatur bantuan dana dan beasiswa pendidikan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.
2. Bahwa kewenangan penyelenggaraan Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru atributif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dengan dibantu peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, sehingga pemberlakuan peraturan daerah ini telah memenuhi pemberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan syarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan yang baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus



mencerminkan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011.

4. bahwa bantuan dana dan beasiswa pendidikan di Kabupaten Kotabaru merupakan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru menganggarkan pemberian bantuan dana dan beasiswa pendidikan berdasarkan ketentuan PP No. 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

## B. Saran

1. Materi muatan lokal dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang dirumuskan harus tetap dalam kerangka kewenangan pemerintah daerah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Draf Rancangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan yang telah disusun ini khususnya berkenaan dengan batang tubuh pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan perlu segera disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan PP No. 45 Tahun 2017.

3. Peraturan pelaksana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan perlu segera dirancang apabila pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan ini telah disetujui dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dalam waktu tidak lebih dari satu tahun seluruh peraturan pelaksanaannya telah ada. Pada akhirnya hal tersebut dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 88);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 7);

### **Bahan Hukum Sekunder**

Cohen, Morris L dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.

Delors, Jacques. 1996. "*Learning: The Treasure Within*". dikutip oleh Ali Muhdi Amnur. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.

E, Karno. 2016. *Pemerintah Responsif Pendidikan*. Kendari: Shautut Tarbiyah.

Hadjon, Philipus M.. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Jalal, Fasli. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.

Marbun, S.F. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosyada, Dede. 2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Saptomo, Ade. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press.
- Sirozi. 2005. *Politik pendidikan, "Dinamika Hubungan Antara kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Ronny. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stout, HD. dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada.
- Suhartono, Suparlan Suhartono. 2005. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: AR-RUZZ Media.
- Suprapti. 2014. *Analisis Kritis Manajemen Madrasah Di Era Otonomi Daerah*. 2014. Artikel dalam "Jurnal Studi Islam". Religi; Jurnal Studi Islam.
- Surtikanti. 2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Universitas Widyatama*. 2015. Artikel dalam "Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi". Bandung: Universitas Widyatama.
- Suwandi. 2012. *Arah kebijakan pemanfaatan dan penyaluran dana pendidikan pada era otonomi daerah*. Artikel dalam "Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan".
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Zainuddin. 2015. *Reformasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*. Malang: Universitas Negeri Malang.

**Bahan Hukum Tersier**

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses pada tanggal 5/03/2021.

Oktafia, R., & Haryanto, B. 2018. *Pengelolaan Keuangan Unit Usaha: Strategi Pengembangan Kapasitas Pondok Pesantren*. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 2(2), 141. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p141-151>. Diakses pada tanggal 15/03/2021.